BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tentang Tinjauan Umum Atas Prosedur Penagihan Piutang Pajak, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Jadwal waktu penagihan piutang pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa membuat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang teratur dan bertahap dalam pelaksanaan penagihan piutang pajak dan memudahkan jurusita menjalankan tugasnya karena sudah ada acuan dan peraturannya.
2. Prosedur penagihan piutang pajak di Kantor Pelayaan Pajak Pratama Soreang sudah sesuai dengan standar prosedur operasi (*Standar Operating Procedures*) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diterapkan oleh Jurusita Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang dan menjadi format KPP Pratama Soreang dalam pelaksanaan piutang pajak yaitu dengan dimulai dari Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran, Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa, Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang. Dengan prosedur penagihan piutang pajak pada KPP Pratama Soreang yang sesuai Undang - Undang Nomor 19 tahun 2000 jurusita pajak dapat dengan mudah melakukan

pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Serta jurusita pajak dapat segera melakukan tindakan-tindakan apa saja yag akan di ambil dalam proses penagihan piutang pajak kepada wajib pajak.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tentang Prosedur Penagihan Piutang Pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan KPP Pratama dan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dimasa yang akan datang :

1. Sebaiknya jurusita pajak lebih teliti betul dan tidak lupa jadwal waktu penagihan piutang pajak yang telah sesuai aturan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan jadwal waktu penagihan piutang pajak berjalan dengan baik.
2. Proses pendataan data wajib pajak harus lebih teliti dan dilakukan berulang kali agar efektif. Sehingga prosedur penagihan piutang pajak dapat berjalan lancar dan mempermudah penatausahaan data yang dilaksanakan serta tidak adanya keterlambatan proses pendataan wajib pajak.